

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam menganjurkan kepada setiap manusia untuk mencari pasangan. Melaksanakan perkawinan (pernikahan) dan memperbanyak keturunan sehingga dapat mempererat ikatan suci antara seorang laki-laki dengan perempuan. Ikatan ini akan membentuk rumah tangga yang akan menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan yang dipenuhi kasih sayang dan didasari oleh nilai-nilai ajaran agama Islam. Apabila melihat keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat, haruslah diakui pula langkah persiapan untuk sebuah keluarga.¹

Perkawinan merupakan sebuah pintu gerbang kehidupan yang wajar untuk bisa mengikat sepasang manusia. Pernikahan adalah buah dari hubungan dua insan yang menjalin hubungan dari sekedar mengenal nama, kemudian menuju pengenalan karakter, mengenal kelebihan dan kekurangan dari masing-masing, hingga pada akhirnya memutuskan untuk menyatukan keluarga yang berbeda dan menciptakan keluarga baru. Di manapun, di seluruh pelosok bumi termasuk yang paling jauh, didapati seorang laki-laki dan perempuan hidup sebagai suami istri.

Manusia memang selalu membutuhkan manusia lain, oleh karenanya disebut sebagai makhluk sosial, dalam arti memiliki sifat ketergantungan

¹ Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2001), hal. 13

antara laki-laki dengan perempuan demi kebahagiaan dan kerukunan hidup. Perkawinan mempunyai fungsi sebagai suatu proses keberlangsungan hidup dari generasi ke generasi, menyalurkan nafsu birahi yang dimiliki manusia sebagai makhluk Allah SWT dan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti halnya sex bebas (*free sex*), prostitusi, dan lain sebagainya. Pernikahan adalah salah satu cara efektif dan efisien untuk mencegah dan menghindari perbuatan zina.² Yang sudah ditegaskan dalam firman Allah dalam Al Qur'an (Q.S. Al-Isrā':32)

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina , itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”*

Larangan mendekati zina yang dijelaskan ayat di atas adalah bentuk dari tidak ridhanya Allah SWT melihat hambanya terjerumus kedalam neraka, dan larangan untuk mendekati zina. Fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kaidah-kaidah moral, agama, dan etika sehingga dapat menjerumus kepada sex bebas. Dalam Hukum Islam sex bebas merupakan perbuatan tercela dan dilaknat oleh Allah, karena perbuatan zina dapat berakibat buruk terhadap pelakunya, dari mulai penyakit yang menular hingga terjadinya hamil di luar nikah.

Pengertian hamil di luar nikah ialah hasil hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan. Tidak

² Al- Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibnu Isma’il Ibnu Ibrahim Ibnu al-Mugirah al-Bukhary, Sahih Bukhary, *“Kitab an-Nikah”* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Juz VI, hal. 117.

menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak memiliki telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali.³

Perkawinan wanita hamil zina termasuk dalam masalah perkawinan yang haram, masalah ini sebenarnya masalah klasik yang sudah dibahas sejak dahulu. masalah ini sudah menjadi problem dari sejak zaman Rasulullah hingga zaman sekarang. Jika ada kebolehan perkawinan wanita hamil zina dimaksudkan untuk menyelamatkan hidup dan nasib bayi yang dikandungnya, agar setelah lahir mendapatkan hak yang sama dan menghindari perlakuan deskriminatif dari masyarakat.

Kasus wanita hamil sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur perkawinan wanita hamil dalam

pasal 53 ayat (1) “seorang wanita hamil di luar nikah, dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Ayat (2) “perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”. Ayat (3) “dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”. Setelah itu untuk mengetahui status hukum anak yang lahir sebagai akibat perzinaan, yaitu hanya diakui oleh hukum Islam mempunyai kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya, sedangkan ayahnya sebagai biologis (yang menyebabkan perempuan hamil) tidak diakui mempunyai hubungan kekerabatan.”⁴

Ibnu Hazm berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawinkan atau dilakukan perkawinan walaupun belum melahirkan anaknya, Ibnu Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang dicerai atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita

³ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum Allah*, (Bandung Raja Grafindo Persada), hal. 23.

⁴ Zainudin Ali, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 45.

hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam waktu tunggu.⁵

Menurut Ibnu Qayyim “menikahi wanita hamil adalah haram, keharaman menikahi perempuan hamil baik kehamilan itu karena orang yang menghamilinya, tuannya (kalau ia seorang budak), syubhat (yaitu menikahi lelaki yang haram ia nikahi karena tidak tahu atau karena kesamaran), atau karena zina”.⁶

Ibnu Qayyim merupakan ulama yang mengharamkan pernikahan dengan wanita hamil, meskipun orang tersebut yang menghamilinya. Pendapat ini berbeda dengan mayoritas ulama. Perbedaan pendapat ulama mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamil oleh orang lain yakni, menurut Syāfi’i, seorang laki-laki boleh melakukan akad nikah dengan perempuan pezina dan boleh berjima’ setelah akad, baik laki-laki yang menikahnya itu adalah orang yang menzinahnya maupun orang lain. Dan jika tidak memiliki suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahnya, baik dia hamil atau tidak. Hanya saja, menyeturkannya dalam keadaan hamil hukumnya makruh, sampai dia melahirkan. Ini adalah pendapat para ulama mazhab Syāfi’i.⁷

Sedangkan Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh melakukan akad nikah dan boleh berjima’ dengan perempuan pezina tersebut

⁵ Ibnu Hazm, *al-Muhallā*, Bairut: Dar Al-Jayl, 200, hal. 474-478.

⁶ Ibnu Qayyim, *Zādul Ma’ād fi Ḥadi Khair al-Ibad*, (Bairut: muasasa risalah, 1992), hal.

⁷ Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2009), cet 4, hal.

apabila dia yang menzinahi perempuan tersebut. Namun kalau bukan dia yang menzinahi perempuan itu, dia boleh melakukan akad nikah, tetapi tidak boleh berjimak' sampai rahim telah tampak kosong dari janin dalam masa sekali haid atau sampai melahirkan (kalau perempuan tersebut dalam keadaan hamil).

Berdasarkan permasalahan latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang ketentuan Ibnu Qayyim dalam menanggapi persoalan pernikahan wanita hamil zina dan relevansinya dengan hukum di Indonesia. Pendapat Ibnu Qayyim tentang pernikahan wanita hamil zina sangat menarik untuk diteliti. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji pernikahan wanita hamil di luar nikah (zina) dalam sebuah skripsi berjudul **“ANALISIS PENDAPAT IBNU QAYYIM TENTANG HUKUM PERNIKAHAN WANITA HAMIL ZINA”**

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas dapat diidentifikasi bahwa permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Ibnu Qayyim berpendapat haram pernikahan wanita hamil zina?
2. Bagaimana Kontekstualisasi pemikiran Ibnu Qayyim terhadap hukum di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat

Suatu penelitian dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan sesuai dengan rumusan masalah di atas, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Qayyim tentang hukum perkawinan wanita hamil zina.
2. Untuk mengetahui relevansi pendapat Ibnu Qayyim tersebut dengan konteks hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis bagi kehidupan masyarakat. Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan dari segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan dapat memperluas wawasan yang komprehensif mengenai pendapat Ibnu Qayyim tentang hukum perkawinan wanita hamil zina.

- b. Diharapkan dapat memperkaya wacana tentang hukum perkawinan wanita hamil zina.
 - c. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ahwalus Sakhsiyah
2. Secara praktis
- a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan pada khususnya pendapat Ibnu Qayyim tentang hukum perkawinan wanita hamil zina.
 - b. Diharapkan dari skripsi ini dapat menambah wawasan bagi penyusun sendiri sekaligus bagi pembaca. Serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembuatan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan tulisan ini.
 - c. Dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian berikutnya.

E. Kajian Pustaka

Telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustakapustaka yang terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka, atas masalah yang identik atau yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kegunaan telaah pustaka ini adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan peneliti terdahulu, menghindari duplikasi dan menunjang perumusan masalah. Banyak

penelitian ilmiah yang membahas tentang wasiat kepada ahli waris, baik berupa buku, artikel, jurnal, skripsi dan lain-lain. Diantaranya adalah :

Pertama, skripsi karya Luk Luk il Maknun di terbitkan fakultas syari'ah UIN Walisongo Semarang. “ Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah”. (studi kasus di Pengadilan Agama Semarang tahun 2013). Hasil dari skripsi ini ialah Pertama, Pengadilan Agama Semarang mengabulkan dispensasi nikah dengan alasan hamil dikarenakan untuk melindungi keluarga dari kepastian hukum. Dalam permohonan dispensasi nikah hakim mementingkan asas kepastian. untuk melindungi status anak yang lahir setelah pernikahan demi memiliki kepastian hukum, agar anak tersebut setelah lahir memiliki nasab yang jelas. Kedua menurut hukum Islam menurut pendapat imam madzhab seperti Imam Syafii serta Imam Abū Ḥanīfah memperbolehkan menikahi wanita yang sedang hamil oleh sebab zina, Imam Mālik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat, “Dan tidak boleh mengawini wanita hamil dari perbuatan zina oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, kecuali telah melahirkan dan telah habis masa iddah-nya”.⁸

Kedua, skripsi karya Khoiruddin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina”. Skripsi ini membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai pernikahan wanita hamil akibat zina, dari kesimpulan skripsi ini adalah wanita yang hamil karena zina boleh dinikahi oleh orang yang menghamilinya maupun oleh orang lain yang bukan menghamilinya. Karena tidak ada

⁸ Luk Luk il Maknun , *Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah*, (studi kasus di pengadilan agama semarang), skripsi di terbitkan fakultas syari'ah UIN Walisong Semarang, 2016

larangan yang nyata dari Al-Qur'an maupun Hadis. Dan status hukum akad nikah sah selama memenuhi rukun dan syarat-syarat nikah yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, disamping itu juga terdapat unsur kemaslahatan selama dalam kebolehan menikahinya, diantaranya dapat membaca kearah kehidupan yang lebih baik bagi wanita tersebut. Sedangkan menurut hukum positif kebolehan menikahi wanita hamil di luar nikah itu diperbolehkan, kalau sudah cukup syaratnya.⁹

Ketiga, skripsi karya Siti Rochmah yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil dan Akibatnya Terhadap Perwalian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Koja)*, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa status perkawinan wanita hamil akibat zina di kalangan ulama terdapat perbedaan karena sebagian ulama ada yang mengatakan sah dan ada ulama yang mengatakan tidak sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan wanita hamil karena zina adalah sah apabila yang menikahinya adalah yang menghamilinya. Sedangkan untuk mengetahui anak yang dilahirkan itu anak sah atau bukan tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 99 huruf a menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 100 bahwa anak yang lahir diluar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh sebab itu perwalian mengenai anak yang lahir diluar nikah adalah wali hakim bukan ayah/bapak (genetiknya). Pasal 20 ayat (1) “yang bertindak sebagai

⁹ Khoiruddin, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*, Skripsi di terbitkan fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.

wani nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh (2) wani nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.¹⁰ Penelitian ini tidak secara terperinci membahas tentang pernikahan wanita hamil zina menurut Ibnu Qayyim dan hanya membahas pernikahan wanita hamil zina dari Kompilasi Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Secara umum metodologi adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian adalah tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa serta bagaimana prosedurnya.¹¹ Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan dibandingkan dengan standar ukuran yang ditentukan.¹² Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku,

¹⁰ Siti Rochmah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil dan Akibatnya Terhadap Perwalian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Koja)*, skripsi di terbitkan fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

¹¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010), hal. 68

¹² Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Posda Karya, 2011), hal. 138

ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).¹³ Atau bisa disebut juga penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁴ Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka penulis akan menelaah bahan-bahan pustaka yang berupa kitab-kitab fiqh, jurnal, buku dan sumber lainnya yang tepat dan relevan dengan topik hukum pernikahan wanita hamil.

2. Sumber Data

Dalam jenis penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder.¹⁵ Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis dalam penelitian hukum normatif.¹⁶ Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup beberapa bahan hukum sebagai berikut:¹⁷

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁸ Bahan hukum primer

¹³ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2009), hal. 52.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 105.

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 12.

¹⁶ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Cet. IV, hal. 16.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hal. 52

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti & Aan Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 52

dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari al-Qur'an, Hadis, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini, diantaranya adalah kitab *Ibnu Qayyim, dalam kitab Zādul Ma'ād fi Hady Khair al-Ibād, fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaily, dan kitab-kitab lain yang terkait dengan tema pembahasan.
 - c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Munjid, kamus Munawwir, Ensiklopedia Islam, dan ensiklopedia lain yang terkait dengan tema pembahasan.
3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi (*Documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, karya-karya monumental seseorang, dan penelusuran

bahan internet.¹⁹ Dengan metode ini penulis mengumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen yaitu kitab, buku-buku, jurnal ilmiah, *website*, dan lain sebagainya yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menela'ah kitab *Zādul Ma'ād fi Hady Khair al-Ibād* karya Ibnu Qayyim, kemudian mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, ensiklopedi, dan buku-buku lain yang relevan dan ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

4. Metode Analisis Data

Suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis dan data dokumen lain yang berhubungan dengan objek.²⁰ Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif berupa kajian studi pustaka (*library research*) yang mana penelitian ini merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.²¹ Setelah memperoleh data-data penelitian, penulis akan menganalisa data tersebut dengan menggunakan teknik, yaitu:

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung,: Alfabeta, 2011), hal. 240

²⁰ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2011), cet 5, hal 124.

²¹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal. 59.

Deskriptif, adalah teknik analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian lapangan seperti dalam meneliti lembaga keuangan syari'ah atau organisasi keagamaan, maupun dalam penelitian literer seperti pemikiran tokoh hukum Islam, atau sebuah pendapat hukum.²² Berdasarkan pada pengertian tersebut, penulis akan menganalisa data-data yang telah penulis peroleh dengan memaparkan dan menguraikan data-data atau hasil-hasil penelitian. Di sini akan diketahui bagaimana sesungguhnya pendapat Imam Ibnu Qayyim, dalam kitabnya *Zādul Ma'ād fi Hady Khair al-Ibād* terkait dengan masalah pernikahan wanita hamil zina dan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

²² Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hal. 13.

Bab kedua membahas tentang kajian teori perkawinan wanita hamil terdiri dari: pengertian nikah, syarat, rukun nikah, tujuan pernikahan, hikmah perkawinan, pengertian zina, hukum zina, implikasi zina, serta tentang tinjauan pernikahan wanita hamil zina.

Bab Ketiga membahas tentang pendapat Ibnu Qayyim tentang menikahi wanita hamil zina. Bab ini memuat biografi Ibnu Qayyim, pendapat Ibnu Qayyim, Guru-Guru dan Murid-Murid Ibnu Qayyim, Karya-Karya Ibnu Qayyim. Pendapat Ibnu Qayyim tentang hukum pernikahan wanita hamil zina, Metode *Istinbāt* yang digunakan dalam hukum penetapan pernikahan wanita hamil zina.

Bab keempat adalah Analisis terhadap Pendapat Ibnu Qayyim tentang perkawinan wanita hamil zina. Bab ini berisi Analisis Pendapat Ibnu Qayyim tentang perkawinan wanita hamil zina dan Relevansi pendapat Ibnu Qayyim tersebut dengan konteks hukum di Indonesia.

Bab kelima adalah Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, termasuk juga didalamnya kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN ZINA

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam syariat Islam disebut dengan nikah, yaitu salah satu azas hidup dalam masyarakat yang beradab dan sempurna. Islam memandang bahwa sebuah pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan sebuah pintu perkenalan antar suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²³

Meskipun istilah pernikahan atau penikahan sudah menjadi hal yang lazim didengar oleh telinga masyarakat, namun kadang kala banyak orang awam yang kurang mengerti atau memahami tentang arti pernikahan yang sebenarnya. Dari kekurang fahaman inilah banyak kalangan masyarakat yang melakukan penyimpangan ataupun penyalahgunaan dari pernikahan itu sendiri.

²³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), hal. 9

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini akan penulis jabarkan beberapa pengertian pernikahan dalam hukum Islam.

a. Pengertian Menurut Etimologi

Pernikahan dalam istilah ilmu fiqh disebut (نكاح), (زواج). Keduanya berasal dari bahasa arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu (والضم الوطاء).

- 1) Arti hakiki (yang sempurna) ialah (الضم) yang berarti menindih, menghimpit, berkumpul.
- 2) Arti *methaphoric, majāz* (kiasan) ialah (الوطاء) atau (العقد) yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian.²⁴

b. Pengertian Menurut Terminologi

Adapun makna tentang pernikahan secara terminologi, masing-masing ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain:

- 1) Ulama' Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasannya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.
- 2) Ulama' Syāfi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal نِكَاح , atau زَوَاج , dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki *wat'i*. Artinya dengan

²⁴ Umar Sa'id, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Pernikahan*, Edisi 1, (Surabaya: Cempaka, 2000), hal. 27.

adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.

- 3) Ulama' Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama' Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal **إِنكاح** atau **تَزْوِيج** untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, bahwasannya seorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari seseorang perempuan begitu juga sebaliknya.²⁵

Lebih lanjut para ulama dan sarjana muslim memberikan pengertian tentang perkawinan antara lain adalah:

Menurut Anwar Haryono, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. Pernikahan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami-istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal.²⁶

Muhammad Abu Ishrah memberikan gambaran lebih luas mengenai definisi mengenai pernikahan, yaitu sebuah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan

²⁵ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, hal. 10

²⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 45.

memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.²⁷

Menurut Idris Ramulyo mendefinisikan tentang perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama-sama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekal.²⁸

Melihat pengertian-pengertian di atas nampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu sebuah kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang pada awalnya dilarang kemudian diperbolehkan. Padahal kita tahu setiap perbuatan hukum yang kita perbuat itu mempunyai sebuah tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan adanya perhatian bagi manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai pendapat telah dikemukakan orang tentang arti perkawinan, sudah pula diberikan rumusannya dalam versi yang berbeda-beda. Perbedaan dalam perumusan itu disebabkan karena perkawinan sebagai suatu lembaga mempunyai banyak segi dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, misalnya dari sudut pandang agama, hukum masyarakat dan sebagainya. Jika dipandang dari segi agama dan hukum Islam perkawinan adalah suatu lembaga yang suci.

²⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), hal. 9.

²⁸ Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind.Hill Co: 1985), hal. 174.

2. Rukun dan Syarat Sahnya Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdapat dalam bab IV bagian kesatu pasal 14 yang menyebutkan; “untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan Kabul.

Syarat sah nikah adalah hal yang apabila tidak terpenuhi salah satunya maka pernikahannya tidak sah. Para ulama berbeda pendapat dalam syarat-syarat sah nikah, ada sebagian ulama yang memasukkan rukun ke dalam syarat, begitu juga sebaliknya. Akan tetapi, ada pendapat mayoritas dalam hal ini tentang syarat nikah. Berikut saya sebutkan poin-poinnya. Syarat sah nikah menurut syariat Islam ada lima:

- a. Syarat calon pengantin pria sebagai berikut
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Terang prianya (bukan banci)
 - 3) Tidak dipaksa

- 4) Tidak beristri empat
 - 5) Bukan mahram bakal istri
 - 6) Mengetahui bakal istri tidak haram dinikahnya
 - 7) Tidak dalam ihram haji maupun umroh
- b. Syarat calon pengantin wanita
- 1) Beragama Islam
 - 2) Terang wanita
 - 3) Telah member izin kepada wali nikahnya
 - 4) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
 - 5) Bukan mahram bakal calon suaminya
 - 6) Belum pernah di li'an oleh bakal suami
 - 7) Terang orangnya
 - 8) Tidak sedang ihram haji dan umroh
- a. Wali nikah
- 1) Bergama Islam
 - 2) Baligh
 - 3) Berakal
 - 4) Tidak dipaksa
 - 5) Jelas lelakinya
 - 6) Adil (bukan fisik)
 - 7) Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh
 - 8) Tidak rusak akal pikiranya karena tua atau sebagainya

b. Syarat saksi

- 1) Baraga Islam
- 2) Baligh
- 3) Laki-laki
- 4) Berakal
- 5) Adil
- 6) Mendengar (tidak tuli)
- 7) Melihat (tidak buta)
- 8) Bias bercakap-cakap (tidak bisu)
- 9) Tidak pelupa
- 10) Menjaga harga diri
- 11) Mengerti maksud ijab dan qabul
- 12) Tidak merangkap sebagai wali

c. Ijab dan qabul

Ijab dan qabul harus terbentuk dari asal kata “inkah” atau “tazwij” atau terjemahannya dari kedua kata tersebut, yang dalam bahasa Indonesia berarti “menikahkan” Contoh:

- 1) Ijab dari calonm mempelai perempuan :”hai pulan aku nikahkan pulan, anak saya dengan engkau dengan mas kawin (maharnya).....
- 2) Kabul dari calon mempelai laki-laki :”aku terima nikahnya dengan mas kawin.....²⁹

Sedangkan rukun-rukun dari perkawinan yaitu sebagai berikut:

²⁹ Badan Kesejahteraan Masjid, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: 1991/1992), hal. 19-20.

Rukun pertama yaitu adanya calon suami, syaratnya adalah beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.

Kedua adanya calon istri, dengan syarat-syaratnya adalah beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.

Adanya calon pengantin pria dan calon wanita adalah satu hal yang logis atau rasional. Logis, karena tanpa adanya salah satu calon pengantin tersebut maka sudah barang tentu perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Ketiga adanya wali nikah, dengan syarat-syaratnya adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya. Keempat adanya saksi nikah, dengan syarat-syaratnya adalah minimal dua orang laki-laki, hadir dalam *ijab qabul*, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.

Terahir adalah adanya *ijab dan qabul*. Dengan syarat adanya pernyataan mengawini dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*, antar *ijab dan qabul* bersambungan, antara *ijab dan qabul* jelas maksudnya, orang yang terkait *ijab dan qabul* tidak sedang haji atau umroh dan majlis *ijab dan qabul* harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria dan wakilnya, wali dari mempelai wanita atau

wakilnya dan dua orang saksi. Rukun dan syarat perkawinan di atas wajib dipenuhi, jika tidak dipenuhi perkawinan tersebut tidak sah.³⁰

3. Tujuan pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut :

- a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa, dengan pernikahan inilah manusia akan dapat kemakmuran hidup dan melaksanakan sebagai khalifah dari Allah. Mungkin dapat dikatakan untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan menyebabkan penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyikan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.
- b. Pernikahan ialah tiang keluarga yang teguh dan kokoh di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius, seorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat manusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang cuma menjalin cinta syahwat antara jantan dan

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 55-56.

betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.

- c. Pernikahan sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelangaran yang di haramkan dalam agama. Karena menikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah, pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.
- d. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melaukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan memimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.³¹

³¹ Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 39-41.

4. Hikmah Pernikahan

Menurut Ali Ahmad al-Juwairi hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:³²

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses kemakmuran bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan individu.
- b. Kehidupan manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangga teratur. Kehidupan tidak akan tentram kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu.
- c. Laki-laki adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khas berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraannya.
- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga

³² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Putra Media Group), hal. 65-69.

pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya.

- f. Perkawinan akan memelihara keturunan dan menjaganya.
- g. Berbuat baik yang lebih banyak lebih baik dari pada berbuat baik yang sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- h. Manusia jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalnya yang tetap yang masih tinggal meskipun dia telah mati.

B. Zina

1. Pengertian

Kata zina berasal dari bahasa arab (الزنا), dan dari bahasa ibrani: *zanah* artinya perbuatan senggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).

Menurut al-Jurjani zina adalah:

ألوطآني قبل خال عن ملك وشبهة

Artinya :”memasukan penis (zakar) kedalam vagina (farj) bukan miliknya (bukan istrinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan)”.³³

³³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita selekta hukum Islam*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung , 1997) hal, 34

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam farji, di mana zakar di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenam-nya *hasyafah* (pucuk zakar) pada farji, atau yang sejenis *hasyafah* jika zakar tidak mempunyai *hasyafah*, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi.³⁴

Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan *subhat*.³⁵ Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yakni zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan.³⁶

Zina menurut Neng Djubaidah, adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariat Islam, atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak, tanpa keraguan dari pelaku atau pelaku zina bersangkutan.³⁷

Zina yaitu hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya dan termasuk perbuatan yang sangat keji, bahkan tidak ada satu

³⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hal. 154

³⁵ Abdul Halim Hasan, *Tafsir AL-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 531

³⁶ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 198

³⁷ Neng Djubaidah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia di Tinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta; kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 119.

agamapun yang menghalalkan zina, maka dari dari itu zina sangat dilarang dan akan dapat sanksi yang berat bagi orang yang melakukannya. Oleh karenanya zina sangat dilarang oleh agama dan undang-undang.

2. Hukum zina

Pelaku zina adakalanya orang-orang yang belum menikah, bujang dan perawan (ghairu muhshan) dan adakalanya adalah orang-orang yang sudah menikah (muhshan). Tiap-tiap mereka sudah ada ketentuan hukum atau perbuatan yang mereka lakukan. Ada dua jenis jarimah zina, yaitu zina muhshon dan zina ghairu muhshon. Zina muhshon ialah zina yang pelakunya bersetatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya si pelaku adalah orang yang masih dalam status perkawinan atau pernah menikah secara sah. Sementara itu, zina yang pelakunya masih bersetatus perjaka atau gadis (ghairu muhshan). Artinya, si pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.

Terhadap kedua jenis jarimah perzinaan di atas, syarat Islam memberlakukan dua jenis sanksi yang berlainan, sanksi bagi pelaku zina muhshan adalah hukuman rajam, yaitu si pelaku dilempari batu hingga meninggal. Adapun pelaku zina ghairu muhshan, sanksi hukumannya adalah hukuman cambuk sebanyak seratus kali.³⁸

³⁸ Nurul Irran, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Amzah 2014) hal. 61

Adapun apabila ada orang yang sudah menikah (muhsan) berzina, maka fuqaha sepakat bahwa mereka wajib dirajam hingga mati, selepas dari apakah mereka laki-laki ataupun perempuan.³⁹

Saksi hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-quran, tetapi eksistensinya ditetapkan melalui ucapan dan perbuatan Nabi. Selain itu, hal ini juga diakui oleh ijma sahabat dan tabi'in. Sangat banyak riwayat yang sahih dan mutawatir bahwa Nabi pernah melaksanakan hukuman rajam atas sebagian sahabat, seperti Ma'iz bin Malik dan Al-Ghamidiyah. Begitu pula pada masa Khulafa Ar-Rasyidin melaksanakan hukuman rajam ini.⁴⁰ Hukuman bagi zina muhsan ialah Ḥadīṣ Nabi S.A.W:

وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ الثَّيِّبُ جُلْدٌ مِائَةً ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ جُلْدٌ مِائَةً ثُمَّ نَفْيٌ سَنَةً.

Artinya: *Dan bagi orang yang sudah menikah adalah hukuman cambuk seratus kali dan dirajam dengan batu.*⁴¹

Adapun untuk sanksi zina ghairu muhsan Fuqaha sepakat bahwa sanksi bagi pezina yang belum menikah, (bujang dan perawan) merdeka adalah hukuman cambuk sebanyak seratus kali cambukan, baik itu diberikan kepada bujang maupun perawan yang melakukan perbuatan haram itu. Hal itu sesuai dengan firman Allah surat an-Nur ayat 2;

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, terj. Ahmad Zulfikar dan Muhammad Khoyrurrijal, (Depok Jawa Barat: Keira Publishing, 2015), hal. 59.

⁴⁰ Nurul Irran, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Amzah 2014), hal. 61.

⁴¹ Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 8, (Darus Sunah Press) no. 3.200

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Ayat inilah yang secara eksplisit menyebutkan adanya sanksi cambuk bagi pelaku jarimah zina ghairu muhsan. Dalam ayat ini tidak hanya disebutkan tentang jumlah cambukan, tetapi teknis pelaksanaannya, seperti tidak boleh berbelah kasihan kepada pelaku dan proses eksekusi disaksikan oleh kaum muslim agar efek jera dapat dirasakan serta menjadi pelajaran bagi pihak lain.

3. Implikasi zina

Implikasi terjadinya zina artinya penetapan terjadinya zina dan pemutusan saksi dengan berdasarkan persaksian sipelaku, yang telah disepakati para ulama. Tetapi, para ulama masih berselisih pendapat tentang hamil di luar nikah. Apakah hal ini dijadikan dasar untuk menetapkan bahwa telah terjadi perbuatan zina atau orang ini telah melakukan zina sehingga berhak untuk mendapatkan sanksi. Para ulama masih berselisih pendapat yaitu:

- d. Pendapat jumbuh yaitu ulama madzhab Hanafiyah, Syāfi'iyah, dan Hambaliyah menyatakan bahwa hukum pezina tidak ditegakkan atau dilaksanakan kecuali dengan pengakuan dan persaksian saja.
- e. Pendapat madzhab Malikiyah hukum pezina dapat ditegakkan dengan indikasi kehamilan.

Menurut Ibnu al-Taimiyah yang lebih rajih dari pendapat di atas ialah pendapat Malikiyah. Beliau telah menyatakan bahwa, seseorang wanita dihukum dengan hukuman zina apabila ketahuan hamil dalam keadaan tidak memiliki suami, tidak memiliki tuan (jika ia seorang budak) serta tidak mengklam adanya subhat dalam kehamilannya.⁴²

4. Pernikahan Wanita Hamil Zina

a. Pengertian

Kawin hamil adalah kawin dengan seorang yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya atau bukan oleh laki-laki yang menghamilinya.⁴³

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kawin hamil adalah perkawinan seorang yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya.⁴⁴

b. Hukum kawin hamil zina

- 1) Hukum kawin dengan wanita yang dihamil di luar nikah, para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

⁴² Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hal. 65.

⁴³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 124.

⁴⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Graha Pustaka, tt.), hal. 33.

- i. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syāfi'i dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia menikah.
 - ii. Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukum dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:
 - Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.
 - Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar dan berkata: Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu khalifah memerintahkan oleh sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk), kemudian dikawinkannya.
- 2) Pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat oleh para ulama:

1. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab jika dikawinkan perkawinan itu batal (fasid). Pendapat beliau berdasarkan firman Allah Al-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Laki-laki tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawinkan melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.*

- b) Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya tercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Pendapat ini berdasarkan Hadīs:

حدثنا موسى بن جعفر بن قرين نا حفص بن عمر الرقي نا بن الأصبهاني نا شريك عن قيس بن وهب وجمالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال أصبنا سبايا يوم أوطاس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يطاء رجل حاملا حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة

Artinya: *Janganlah engkau mencampuri wanita yang hamil, sehingga lahir (kandungannya).*

Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh

juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu dinodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).⁴⁵

Kompilasi Hukum Islam, pernikahan wanita hamil di atur pada pasal 53, yang berbunyi :

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (a) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁴⁶

c. Iddah Wanita Yang Berzina

Fukaha berselisih pendapat tentang menikahi wanita yang berzina, ke dalam tiga pendapat:

Pendapat pertama: zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber'iddah. Dan sama saja apakah wanita yang berzina hamil maupun tidak. Dan sama saja apakah dia mempunyai suami atau tidak. Jika mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Putra Media Group), hal. 124-127.

⁴⁶ *Undang—Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Graha Pustaka, Yogyakarta), hal. 153

menyetubuhinya secara langsung. Dan jika tidak memiliki suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahnya, baik dia hamil atau tidak. Hanya saja, menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh, sampai dia melahirkan. Ini adalah pendapat para ulama mazhab Syāfi'i.

Pendapat kedua: jika wannita yang dizina tidak hamil maka laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain boleh menikahnya, dan dia tidak wajib ber'iddah. Ini adalah pendapat yang disepakati dalam madzhab hanafi. Jika yang menikahnya adalah laki-laki yang berzina dengannya, maka dia boleh menyetubuhinya, menurut kesepakatan ulama mazhab hanafi. Dan anak adalah milik laki-laki tersebut, jika dilahirka enam bulan setelah pernikahan. Jika anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan, maka dia bukan anaknya dan dia tidak mendapatkan warisan darinya. Kecuali jika laki-laki tersebut berkata, “ini adalah anakku, bukan anak dari zina”.

Jika wanita yang dizinai hamil, maka dia boleh dinikahi menurut Abū Ḥanīfah dan muhammad, tetapi tidak boleh disetubuhi sampai melahirkan. Sementara abu yusuf dan zafar dari mazhab hanafi memandang bahwa wanita yang berzina hamil tidak boleh dinikahi.

Pendapat tiga: wanita yang berzina tidak boleh dinikahi. Dan dia wajib ber'iddah dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil, dan dengan melahirkan kandungan jika dia hamil. Jika dia memiliki suami, maka suaminya tidak boleh menyetubuhinya sampai 'iddahnya

habis. Ini adalah pendapat Rabi'ah, ats-Tsauri, al-Auzai, dan Ishaq. Dan ini adalah mazhab maliki dan hanbali. Menurut para ulama mazhab maliki, dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid, atau dengan berlalunya waktu tiga bulan. Menurut imam ahmad, dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid. Sementara ibnu qudamah bahwa cukup baginya membebaskan rahim dengan sekali haid. Pendapat inilah yang didukung dan dikuatkan oleh ibnu taimiyah. Para ulama mazhab hanbali memberikan syarat lain bolehnya menikahi wanita yang berzina, yaitu taubat dari zina.⁴⁷

⁴⁷ Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2009), cet 4, hal. 87-88.

BAB III

PENDAPAT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG

MENIKAHI WANITA HAMIL ZINA

A. Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

1. Riwayat hidup Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

Nama lengkap Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah Abū ‘Abd Allah Syamsuddīn, Muhammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa’ad bin Huraiz bin Makiy Zainuddīn az-Zar’i, ad-Dimasyqī, al-Hambali. Sebutan populer beliau adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Populernya nama ini karena penisbatan pada ayahnya yang menjabat sebagai “Qayyim Madrasah al-Jauziyyah” atau kepala Madrasah al-Jauziyyah, yang bertempat di Damaskus. Jadi, ayahnya sering dipanggil dengan sebutan “Qayyim al-Jauziyyah”, sedangkan anak-anaknya diberi sebutan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.⁴⁸.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah lahir di Damaskus, 6 Safar 691 H /29 Januari 1292. Ibnu Qayyim, al Jauziyyah adalah seorang ahli usul - fikih dan ahli Hadit kenamaan. Di Damascus, dan di negeri itu ia dibesarkan. Dari kecilnya, seperti dilukiskan oleh Mustafaal al-Maraqi dalam kitabnya al-Fath al-Mubīn, sudah terkenal sebagai seorang yang sangat tabah dan tekun dalam menghadapi sesuatu masalah. Masyarakat pada masanya mengenalnya sebagai seorang alim yang taat, banyak shalatnya dan sangat

⁴⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣah al-Lahfān mim Maṣāid al-Syaiṭān*, ed. In, *Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, (terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid), (Cet. V, Surakarta: al-Qowam, 2012), hal, 8.

gemar membaca al-Quran. Diriwayatkan bahwa tiap selesai salat subuh, ia tetap duduk di atas sajadahnya mengerjakan zikir sampai terbit matahari. Ia adalah seorang alim yang rendah hati seperti dicatat oleh Syekh al-Maraqi, sangat penyayang kepada sesama manusia dan mukanya selalu manis di hadapan sesamanya. Ia pernah berpesan bahwa dengan kesabaran menghadapi kesulitan dan dengan keyakinan terhadap kebenaran, keteladanan dan ketinggian dalam agama akan dapat dicapai. Seseorang yang ingin mencapai ketinggian di jalan Allah Swt hendaklah mempunyai. Cita-cita yang tinggi, karena cita-cita yang tinggi itu dapat mengantarkan seorang hamba kepada martabat yang tinggi di sisi-Nya.⁴⁹

Ia pernah berpesan bahwa dengan kesabaran menghadapi kesulitan dan dengan keyakinan terhadap kebenaran, keteladanan dan ketinggian dalam agama akan dapat dicapai. Seseorang yang ingin mencapai ketinggian di jalan Allah SWT hendaklah mempunyai. Cita-cita yang tinggi, karena cita-cita yang tinggi itu dapat menghantarkan seorang hamba kepada martabat yang tinggi di sisi-Nya banyak keahlian syaikh pembela madzhab salaf ini. Di samping sebagai ahli usul fiqih, ushuluddin dan ahli hadit, ia juga terkenal sebagai seorang ahli bahasa arab, seorang sastrawan, juru dakwah kenamaan dan bicarannya sangat menarik dan memukau siapa yang mendengarnya. Ia juga mendalami berbagai cabang ilmu dari ulama-ulama kenamaan di damaskus. Bahasa arab ia dalami dari ahli-ahli bahasa arab kenamaan seperti syaikh abu al-Fath dan al-Majd al-Tunisi. Di bidang

⁴⁹ Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, Anggota IKAPI, 1992), hal, 374

fikih belajar dari syekh al-Majd al-Harroni. Ilmu faraid ia pelajari dan dalami dari ayahnya Abū Bakr Ibn Ayub dan ilmu usul fiqih ia dalami dari syaikh as-Safī al-Hindi dan syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah cabang-cabang ilmu pengetahuan Islam lainnya ia pelajari dari syaikh al-Taqī Sulaimān, syaikh Abu Bakr ibnu Abdud al-Daim dan syaikh al-Mut‘īm.

Ia sangat dekat dengan syekh al-Islam Ibnu Taimiyah dan penganut pahamnya yang setia. Ia terkenal gigih dalam membela dan menyebar luaskan pemikiran- pemikiran gurunya itu. Ibnu Qayyim, sebagai mana gurunya Ibnu Taimiyah adalah seorang yang mempunyai keberanian dan kebebasan berpikir, sehingga ia tidak pernah merasa takut mengemukakan pendapat yang ia yakini.dalam menyampaikan kebenaran yang diyakininya itu, tidak kurang cobaan dan rintangan yang dialaminya dari apa yang dialami oleh gurunya Ibnu Tamiyah. Bahkan bersama guru yang sangat dikaguminya itu ia pernah diasingkan dan dipenjarakan.

Pada dasarnya pemikiran-pemikiran Ibnu Qayyim al-jauziyyah bersifat pembaharuan. Tak terkecuali dalam bidang tasawuf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah menghendaki agar tasawuf dikembalikan ke sumber aslinya yaitu al-Qur’an dan as-sunnah dan tanpa penyimpangan-penyimpangan. Ajaran-ajaran tasawuf seharusnya memperkuat syari’at dengan itu memperoleh kesegaran dan penghayatan hakiki yang tumbuh dari kedalaman batin manusia.

Gelora pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang tegas dengan berpegang teguh kepada al-Qur’an dan Sunnah Rasul, menolak taklid,

menyerang bid'ah dan kurafat, dapat dipahami apabila kita melihat situasi dan kondisi masyarakat di mana Ibnu Qayyim al-jauziyyah hidup. Di timur Hulaghukhan datang mengobrak-abrik umat Islam dan dari barat kekuatan-kekuatan yang membentuk perang salib, sementara akidah dan pemikiran umat Islam dalam keadaan beku (*jumud*) dibalut oleh lumpur taklid, khurafat dan bid'ah.

Pendapat yang ditimbulkan di zaman disintegrasi bahwa pintu ijtihad telah ditutup dan diterima secara umum di zaman tersebut. Di samping itu, pengaruh terakat-terakat bertambah mendalam dan meluas di dunia Islam. Demikianlah kehidupan yang melanda orang Islam pada masa itu, penuh dengan bentrokan fisik dan perpecahan sesama mereka, disebabkan mereka menyimpang dari ajaran agama.

Keadaan seperti ini membutuhkan terjadinya perubahan dan pembaharuan kesempatan seperti inilah yang paling tepat untuk mengajak dan mengarahkan bangsa kembali kepada ajaran Islam. Kondisi tersebut mendorong Ibnu Qayyim al-jauziyyah untuk menegakkan dakwah perdamaian, mempersatukan paham akidah dan fiqih, membuang pertikaian sesama orang Islam serta membuka kembali pintu ijtihad dengan tetap atau selalu berpegang kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.

2. Guru-Guru dan Murid-Murid Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Sebagai seorang ulama yang luas ilmunya, menguasai berbagai bidang ilmu, Ibnu Qayyim tentu memiliki guru yang juga memiliki ilmu yang tinggi. Guru-guru beliau sangat banya, lima di antaranya yaitu:

- 1) Sulaimān bin Hamzah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisī Al-Hanbali, wafat tahun 715 H.
- 2) Ismāil Yūsuf bin Maktum al-Qaisī as-Syafi`i, wafat tahun 716 H.
- 3) Abu Bakr Ahmad bin Abduddaim Al-Maqdisī, wafat pada tahun 718 H.
- 4) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wafat tahun 728 H.
- 5) Ayub bin Ni`mah al-Kahal al-Nablusi al-Dimasyqī, wafat tahun 730 H.⁵⁰

Selain itu, Ibnu Qayyim juga memiliki banya murid, lima di antara muridnya yang terkenal adalah:

- 1) Burhanuddīn bin Muhammad bin Abu Bakr Az-Zar`i, ia seorang yang sangat cerdas luar biasa, wafat tahun 756 H.
- 2) Muhammad bin Muhammad bin Abu Bakr Al-Quraisyī Al-Muqari At-Tilmisani, wafat tahun 759 H.
- 3) Ibnu Katsir atau Ismail Imaduddīn Abul Fida' bin Umar bin Katsir al-Quraisyi As-Syāfi'i, seorang imam dan hafizh yang termasyhur, wafat tahun 774 H.
- 4) Ibnu Rajab atau Abdurrahman bin Ahmad Al-Hanbali, penulis banyak buku yang bermanfaat, wafat tahun 795 H.
- 5) Burhan bin Qayyim dan Syarifuddīn bin Qayyim (putra Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang ahli dalam bidang fikih (tidak disebutkan tahun wafatnya)).⁵¹

⁵⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighatsatul Lahfan min Mashaidisy Syaithan*, ed. In, *Menelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid, (Surakarta: Al-Qowam, 2012), hal.

3. Karya-karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Ibnu Qayyim rahimahullah memang benar-benar merupakan kamus berjalan, terkenal sebagai orang yang mempunyai prinsip dan beliau ingin agar prinsipnya itu dapat tersebarluaskan. Beliau bekerja keras demi pembelaannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Buku-buku karangannya banyak sekali, baik yang berukuran besar maupun berukuran kecil. Beliau telah menulis banyak hal dengan tulisan tangannya yang indah. Beliau mampu menguasai kitab-kitab salaf maupun khalaf, sementara orang lain hanya mampu menguasai sepersepuluhnya. Beliau teramat senang mengumpulkan berbagai kitab. Oleh sebab itu Imam Ibnu Qayyim terhitung sebagai orang yang telah mewariskan banyak kitab-kitab berbobot dalam berbagai cabang ilmu bagi perpustakaan-perpustakaan Islam dengan gaya bahasanya yang khas; ilmiah lagi meyakinkan dan sekaligus mengandung kedalaman pemikirannya dilengkapi dengan gaya bahasa yang menarik.

Ibnu Qayyim termasuk penulis yang produktif. Ia menghasilkan banyak karya yang diantaranya ia sebutkan sebanyak 97 kitab. Karyakaryanya meliputi berbagai bidang keilmuan baik ilmu kalam, Ḥadīṣ, tafsir, Tasawuf, siyāṣah, syarḥ, fiqh dan uṣūl fiqh. Banyak dari karyanya yang masih dapat ditemukan sampai sekarang dan bahkan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Masuknya karyakarya Ibnu Qayyim ke Indonesia sejalan dengan maraknya gerakan revivalisme yang

⁵¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. 4, hal. 293.

antara lain berkembang di kampus-kampus perguruan tinggi umum di Indonesia. Diantara karya-karyanya antara lain adalah :⁵²

- a. Ijtimā' al-Juyusy al-Islāmīyah “ala Ghazwil Mu’aththalah wa al-Jahmīyah. Dicitak di India pada tahun 1314 Hijriah, kemudian dicitak di Mesir pada tahun 1351 Hijriah.
- b. Ahkam Ahli adz-Dzimmah. Dicitak dengan ditahqiq oleh Shalahuddin al-Munjid.
- c. Asma Mu’allafat Ibni Ṭaimīyyah. Dicitak dengan ditahqiq oleh Shalahuddin al-Munjid.
- d. I’lam al-Muwaqqī’in ‘an Rabbil ‘Ālamin. Dicitak dengan empat jilid oleh Mathba’ah al-Munirriyah dan Mathba’ah as-Sa’adah.
- e. Ighatsah al-Lahfan min Mashayid asy-Syaithan. Dicitak beberapa kali dalam dua jilid.
- f. Ighatsah al-Lahfan fi Ḥukmi Ṭhalaq al-Ghadhban. Dicitak dengan ditahqiq oleh Muḥammad Jamaluddin al-Qasimi.
- g. Badai’ al-Fawaid. Dicitak di Mesir oleh Mathba’ah al-Muniriyyah dengan tanpa tahun dalam empat juz dalam dua jilid.
- h. At-Tibyan fi Aqsam al-Qur’ān. Dicitak beberapa kali.
- i. Ṭuhfah al-Maudud fi Ahkam al-Maulud. Dicitak beberapa kali dan dua diantaranya telah ditahqiq yang salah satunya adalah cetakan Abdul Hakim Syarafuddin al-Hindi pada tahun 380 Hijriyah dan kedua

⁵² Ahwan Fanani, *Menggugat Keadilan Politik Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 74-75.

adalah dengan ditahqiq ‘Abdul Qādir al-Arnauth pada tahun 391 Hijriah.

- j. Ṭahdzib Mukhatashar Sunan Abī Dawud. Dicitak dengan Mukhtashar al-Mundziri dan syarahnya Ma’alim as-Sunan karya al-Khithabi dalam delapan jilid.
- k. Jala’ al-Ifham fi Shalah wa as-Salam ‘ala Khairil Anam.
- l. Ḥadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah. Dicitak di Mesir beberapa kali.
- m. Ḥukmu Ṭarik ash-Shalah. Dicitak di Mesir beberapa kali
- n. ad-Da’waad-Dawa‘. Dicitak dengan nama al-Jawab al-Kafi liman Sa’ala ‘ani ad-Dawa asy-Syāfi.
- o. Ar-Risalah at-Tabukiyah. Dicitak oleh Mathba’ah as-Salafiyah di Mesir pada tahun 1347 Hijriah.
- p. Raudhatul Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaqin. Pertama kali dicitak oleh Mathba’ah as-Sa’adah di Mesir pada tahun 1375 Hijriah.
- q. Ar’Ruh. Dicitak beberapa kali.
- r. Zad al-Ma’ad fi Hadyi Khairil Ibad. Dicitak beberapa kali dalam empat jilid dan akhir pencetakannya dalam lima jilid.
- s. Syifa al-Alil fi Masa’il al-Qadha’ wa al-Qadar wa al-Hikmah wa at-Ta’lil. Dicitak dua kali.
- t. Ath-Thib an-Nabawi. Dicitak dua kali. Kitab ini merupakan nukilan dari kitab Zad al-Ma’ad.
- u. Thariq al-Hijratain wa bab as-Sa’adatain. Dicitak beberapa kali.

- v. Ath-Ṭuruq al-Ḥukumiyyah fi as-Siyāsah asy-Syar’iyyah. Dicitak beberapa kali
- w. Iddah ash-Shabirin wa Dakḥirah asy-Syakirin. Dicitak beberapa kali.
- x. Al-Furusiyah. Kitab ini adalah ringkasan dari kitab al-Furusiyah asy-Syar’iyyah.
- y. Al-Fawaid. Kitab ini lain dengan kitab Badai’ al-Fawaid. Pertama kali dicetak di Mathba’ah al-Muniriyah.
- z. Al-Kafiyah asy-Syafiyah fi al-Intishar li al-Firqah an-Najiyah. Dicitak beberapa kali. Kitab ini lebih terkenal dengan nama an-Nuniyah.
- aa. Al-Kalam ath-Thayyib wa al-Amal ash-Shalih. Dicitak beberapa kali. Di Mesir dan India dengan nama al-Wabil ash-Shayyib min al-Kalam ath-Thayyib.⁵³

Berdasarkan karya-karya tersebut di atas, jelas bahwa Ibnu Qayyim menguasai banyak bidang ilmu, mulai dari fikih, Ḥadīṣ, tafsir, politik, dan masalah tasawwuf. Dalam hal ini, penulis hanya menggunakan kitab sebagai bahan hukum primer penelitian ini, yaitu kitab *Zād al-Ma’ād fī Ḥadiy Khair al-’Ibād*. Pemilihan kitab ini karena pendapat-pendapat beliau dalam masalah nikah dengan wanita hamil dimuat dalam kitab tersebut. Untuk memperkuatnya, penulis juga mengutip beberapa referensi lainnya yang juga membahas persoalan yang sama.

⁵³ Ahmad Sunarto, *Ensiklopedi Biografi Nabi Muhammad & Tokoh-Tokoh Besar Islam*, (Jakarta: Widya Cahaya Jakarta, 2014), hal.110.

B. Pendapat Ibnu Qayyim Tentang Hukum Pernikahan Wanita Hamil Zina

Gagasan pemikiran hukum menjadi poin penting dalam khazanah progresif, Tuhan menurunkan ajaran dan kitab suci-Nya dengan Hukum-Nya. Penulis akan mengkaji pendapat Ibnu Qayyim tentang haram menikahi wanita hamil zina. Pendapat mayoritas ulama seperti Imam Syāfi'i dan Imam Hanafi tentang diperbolehkannya menikahi wanita yang hamil. zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber'iddah. Dan sama saja apakah wanita yang berzina hamil maupun tidak. Dan sama saja apakah dia mempunyai suami atau tidak.

Pendapat Ibnu Qayyim berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Imam Syāfi'i dan Imam Hanafi. Ibnu Qayyim mengharamkan terjadinya pernikahan wanita hamil secara umum.

وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل، سواء كان حملها من زوج أو سيّد أو شُبّهة أو زنى، وهذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحمل من زنى، ففي صحة العقد قولان، أحدهما: بطلانه وهو مذهب أحمد ومالك، والثاني: صحته وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ثم اختلفا، فمَنع أبو حنيفة من الوطاء حتى تنقضي العِدَّة، وكرهه الشافعي، وقال أصحابه: لا يجرم.⁵⁴

Artinya: *Dalil di atas menerangkan tentang kejelasan menikahi wanita hamil, baik hamilnya dari suaminya, tuannya, syubhat, dan yang mezinainya. Tidak ada perbedaan kecuali hamilnya karena zina, terdapat dua pendapat, pertama batal menurut Imam Ahmad dan Imam Mālik yang kedua sah menurut madhab Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi'i kemudian terjadi perbedaan Imam Abū Ḥanīfah mencegah sampai iddah nya selesai. Dan syafii memakruhkannya, dan sebagian shahabatnya tidak mengharamkannya.*

⁵⁴ Ibnu Qayyim, *Zādul Ma'ād fi Hadi Khair al-Ibad*, (Bairut: muasasa risalah, 1992), hal. 155

Mengenai persoalan menikahi wanita hamil zina Ibnu Qayyim berpegang pada Ḥadīṣ:

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجْحَجٍ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ « لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا ». فَقَالُوا نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرُهُ كَيْفَ يُورَثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَحْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ »⁵⁵

Artinya: *Muhammad bin al-Musanna telah menceritakan kepadaku, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, menceritakan kepada kami Syu'aib dari yazid bin Khumair berkata saya mendengar Abd ar-Rahman bin Jubair diceritakan dari bapaknya dari abi Darda' dari Nabi S.A.W "beliau mendatangi seorang perempuan yang hampir melahirkan di pintu fusthath Beliau bersabda, 'Barangkali lelaki itu ingin menggauli perempuan tersebut?' (para sahabat) menjawab, "benar". Rasulullahu 'alaihi wa sallam pun bersabda, "Sungguh saya telah berkehendak untuk melaknat lelaki itu dengan laknat yang di bawa ke kuburnya. Bagaimana bisa ia mewarisinya, sedangkan itu tidak halal baginya, dan bagaimana bisa ia memperbudaknya, sedangkan ia tidak halal baginya".*

Berdasarkan Ḥadīṣ Ḥadīṣ tersebut Ibnu Qayyim mengemukakan wanita yang kawin hamil anak tersebut tidak mendapatkan warisan karena anak tersebut bukan merupakan anaknya dan ketika wanita tersebut seorang budak maka anak tersebut nantinya tidak menjadi budak karena berkumpulnya air menambahi/berpengaruh di dalam anak.

⁵⁵ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Jami' al-shahih al-Musamma Shahih Muslim*, Juz 4, (Bairūt: Dār al-Jail Bairūt, t.th.), hal. 161.

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كيف يُورثه وهو لا يَحِلُّ له، كيف يستخديه وهو لا يَحِلُّ له"، كان شيخنا يقول في معناه: كيف يجعله عبداً موروثاً عنه، ويستخديه استخدام العبيد وهو ولده، لأن وطأه زاد في خَلْقِهِ؟ قال الإمام أحمد: الوطاء يزيد في سمعه وبصره. قال فيمن اشترى جارية حاملاً من غيره، فوطئها قبل وضعها، فإن الولد لا يلحق بالمشتري، ولا يتبعه، لكن يعتقه لأنه قد شرك فيه، لأن الماء يزيد في الولد، وقد روى عن أبي الدرداء رضى الله عنه، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرَّ بامرأة مُجْحَّ على باب فسطاط، فقال: "لعله يُريد أن يُلِّمَ بها" وذكر الحديث. يعني: أنه إن استلحقه وشركه في ميراثه، لم يحل له، لأنه ليس بولده، وإن أخذه مملوكاً يستخديه لم يَحِلَّ له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد.⁵⁶

Artinya: Dari Hadīs Nabi Bagaimana ia mewarisi sedangkan ia tidak halal baginya, bagaimana ia menggunakan sedangkan ia tidak halal baginya, dari Hadīs tersebut gurunya memberikan arti: bagaimana menjadikan hamba sebagai pewarisnya dan menjadikan seorang budak dari anaknya, karena pengaruh tambahan pada penciptaannya? Imam Ahmad berkata penambahan air mani berpengaruh terhadap pendengaran dan penlihatan anak. Barang siapa membeli budak wanita yang hamil dan mempergaulinya sebelum melahirkan, maka anak tersebut tidak termasuk dalam jual beli, dan tidak ikut menjadi budak akan tetapi sudah terjadi perkumpulan. Dan air mani menambah didalam anak. Nabi SAW beliau mendatangi seorang perempuan yang hampir melahirkan di pintu fusthath Beliau bersabda, 'Barangkali lelaki itu ingin menggauli perempuan tersebut' dan keterangan Hadīs yakni sesungguhnya keturunan dan persekutuan didalam kewarisan dan tidak halal baginya karena tidak termasuk anak, ketika ingin mengambil kepemilikan budak tidak halal, karena adanya persekutuan air mani di dalam anak.

⁵⁶ Muhammad Bin Abu Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad bin Samsuddīn Ibnu Qayyim al-Juzairi, *Zād al-Ma'ād fi Hadi Kairi al-Ibād*, Juz 5 (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1994) hal. 154.

Selain dari Ḥadīṣ di atas Ibnu Qayyim juga perpegan pada Ḥadīṣ Nabi yang mengatakan mas iddah seorang yang hamil sampai ia melahirkan. Ḥadīṣ tersebut ialah:

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطوهن.⁵⁷

Artinya: *Sesungguhnya Rasulallah S.A.W melarang menggauli orang yang hamil hingga ia melahirkan.*

Ḥadīṣ diatas ialah Ḥadīṣ yang memperkuat pendapat Ibnu Qayyim dalam menetapkan pendapatnya. Ia mengungkapkan adanya iddah seorang yang hamil baik itu hamilnya karena suaminya atau karena zina. Maka dari Ḥadīṣ diatas yang diambil oleh Ibnu Qayyim sebagai dasar penetapan pendapat adalah hamil yang umum.

Dari yang sudah penulis jelaskan dapat disimpulkan bahwa dari sini Ibnu Qayyim ia dengan jelas mengemukakan bahwa menikahi wanita yang hamil hukumnya haram. baik hamilnya karena suami, tuannya, yang menyerupainya, atau orang yang mezinainya.

C. Metode *Istinbāt* yang Digunakan Ibnu Qayyim dalam Hukum Penetapan Pernikahan Wanita Hamil Zina

Umum dipahami bahwa metode *istinbāt* merupakan satu metode penemuan hukum-hukum suatu perbuatan. Menurut Ghufrān A. Mas'udi, *Istinbāt* hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya,

⁵⁷ *Opcit*, Muhammad Bin Abu Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad bin Samsuddīn Ibnu Qayyim al-Juzairi, hal. 155.

atau dalam kalimat lainnya bisa disebut dengan metodologi penggalian hukum.⁵⁸ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, dalam kitab “*Ilm Ushul al-Fiqh*”, menyebutkan bahwa disiplin ilmu yang membahas tentang *istinbāt* hukum dinamakan *ushul fiqh*. Ushul fiqh merupakan bidang ilmu yang penting dalam memahami syari’at Islam dari sumber aslinya, al-Qur’an dan Ḥadīṣ.⁵⁹ Terkait dengan metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Qayyim dalam menetapkan hukum pernikahan wanita hamil zina yaitu menggunakan dalil al-Qur’an dan Ḥadīṣ.

1. Al-Qur’an

Mengenai nikah zina sudah jelas keharamnya, dari firman Allah dalam surat An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Menurut Ibnu Qayyim ayat ini menjelaskan dengan jelas keharaman orang mukmin haram menikahi orang yang zina. Yang

⁵⁸ Ghufron A. Mas’udi, *Pemikiran Fazlur Rahman: Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 2.

⁵⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Uṣūl Fiqh*, (terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib), (Semarang: Dina Utama, 1994), hal. 1.

dijelaskan di akhir ayat, karena orang yang berzina menikahi orang yang berzina atau dengan orang musrik.

Ayat tersebut kemudian di nash oleh ayat an-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Menurut Ibnu Qayyim ayat ini menash ayat an-Nur yang ke 3 ialah Qaul yang dha'if. Jika dipahami ayatnya secara tekstual seorang pezina tidak menikah kecuali dengan seorang yang berzina atau dengan orang musrik. Itulah tafsiran ayat menurut Ibnu Qayyim.

Sama halnya kandungan ayat terhadap wanita yang musrik pada batasan lafad setelahnya, sebagaimana diperbolehkan menikahnya orang yang merdeka dengan seorang budak dengan syarat menjaga dari perbuatan zina. Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 25.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan barang siapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sehayu yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan adam hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuhan nya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai peliharaannya.apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka(yang tidak bersuami). (kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap sesuatu kesulitan dalam menjaga diri(dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah maha pengampun, maha penyanyang.

Kemudian diterangkan lagi dalam surat an-Nur ayat 26 bahwa orang perempuan yang keji (pezina) dengan pezina pula begitu juga sebaliknya. Dalam ayatnya:

الْحَيَّاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يُعْمَلُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang.mereka memperoleh ampunan rezeki yang mulia (surga).

Dari dalil diatas Ibnu Qayyim mengemukakan maksud dari الْحَيَّاتُ adalah orang yang berzina. Dan inilah keketapan seorang yang berzina

dengan orang yang berzina pula. Dalam kesimpulannya orang yang menikahi seorang pezina maka orang itu diibaratkan dengan seorang pezina tetapi tidak dihukumi sama dengan kotornya. Bahwa sudah jelas tentang keharaman dari nikah zina karena dari firman Allah bahwa orang yang berzina menikah dengan orang yang berzina pula atau dengan orang musrik.

2. Ḥadīṣ

Ḥadīṣ-hadīṣ yang dijadikan dasar hukum Ibnu Qayyim dalam penetapan haramnya menikahi wanita yang hamil diantaranya ialah Ḥadīṣ berikut:

ثبت في "صحيح مسلم": من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى بامرأةٍ مُجْحَجٍ على بابِ فُسْطَاطٍ، فقال: "لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا". فقالوا: نَعَمْ، فقال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرُهُ، كَيْفَ يُورَثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ، كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ".⁶⁰

Artinya: Terdapat di dalam Kitab Shahīh Muslim dari Ḥadīṣ Abī Ad-Dardā' R.A. Sesungguhnya Nabi S.A.W "beliau mendatangi seorang perempuan yang hampir melahirkan di pintu fusthath Beliau bersabda, 'Barangkali lelaki itu ingin menggauli perempuan tersebut?' (para sahabat) menjawab, "benar". Rasulullah 'alaihi wa sallam pun bersabda, "Sungguh saya telah berkehendak untuk melaknat lelaki itu dengan laknat yang di bawa ke kuburnya. Bagaimana bisa ia mewarisinya, sedangkan itu tidak halal baginya, dan bagaimana bisa ia memperbudaknya, sedangkan ia tidak halal baginya".

قال أبو محمد ابن حزم: لا يَصِحُّ في تحريم وطءِ الحاملِ خبرٌ غيرُ هذا. انتهى. وقد روى أهل "السنن" من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

⁶⁰ *Opcit*, Muhammad Bin Abu Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad bin Samsuddīn Ibnu Qayyim al-Juzairi, hal. 154.

وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: "لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً".⁶¹

Artinya: Abū Muhammad Hazm Berkata: selain Ḥadīṣ ini tidak shah di dalam mengumpuli orang yang hamil. Ahli Ḥadīṣ meriwayatkan dari Abī Sa'īd R.A, Sesungguhnya Nabi S.A.W bersabda di kota Sibāyā Autās: "Janganlah mempergauli perempuan hamil sampai ia melahirkan, jangan pula (mempergauli perempuan) yang tidak hamil sampai ia telah haid sebanyak sekali.

Dari pemaparan di atas maka sudah jelas bahwa Ibnu Qayyim dalam menggali dalil tentang keharaman nikah hamil ia mengambil dasar hukum dari al-Qur'an dan Ḥadīṣ karena larangan hukum mengawini wanita yang hamil sudah dijelaskan larangannya sehingga tidak memerlukan metode istinbath yang yang lain.

⁶¹ *Ibid*, hal. 154

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IBNU QAYYIM TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL ZINA DAN RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS HUKUM DI INDONESIA

A. Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Tentang Perkawinan Wanita Hamil Zina

Apabila memperhatikan dan mencermati pendapat Ibnu Qayyim sebagaimana tertuang dalam bab tiga, maka inti yang dapat dicatat dari seluruh uraian pendapat Ibnu Qayyim dengan menggali dalil dari al-Qur'an dan Ḥadīṣ. Menurutnya perkawinan dengan wanita yang hamil zina ialah haram baik itu yang menikahi adalah orang yang mezinai atau yang bukan mezinai. Pendapatnya ialah:

وفى هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل، سواء كان حملها من زوج أو سيّدٍ أو شُبُهة أو زنى، وهذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحمل من زنى، ففي صحة العقد قولان، أحدهما: بطلانه وهو مذهب أحمد ومالك، والثاني: صحته وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ثم اختلفا، فمنع أبو حنيفة من الوطاء حتى تنقضى العِدَّةُ، وكرهه الشافعي، وقال أصحابه: لا يجرم.⁶²

Artinya: Dalil di atas menerangkan tentang keharaman menikahi wanita hamil, baik hamilnya dari suaminya, tuannya, syubhat, dan yang mezinainya. Tidak ada perbedaan kecuali hamilnya karena zina, terdapat dua pendapat, pertama batal menurut Imam Ahmad dan Imam Mālik yang kedua sah menurut madhab Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi'i kemudian terjadi perbedaan Imam Abū Ḥanīfah mencegah sampai iddah nya selesai. Dan syafii memakruhkannya, dan sebagian shahabatnya tidak mengharamkannya.

⁶² *Ibid*, h. 155.

Ibnu Qayyim dalam pendapatnya berdasarkan Al-Qur'an sebagaimana diperbolehkan menikahnya orang yang merdeka dengan seorang budak dengan syarat menjaga dari perbuatan zina. Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 25.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
مِنْ فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ
أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ
فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ
لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan barang siapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan adam hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuhan nya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai peliharaannya.apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka(yang tidak bersuami). (kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap sesuatu kesulitan dalam menjaga diri(dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah maha pengampun, maha penyanyang.

Dalam pendapat tersebut Ibnu Qayyim berdasarkan juga pada Hadis Nabi Muhammad S.A.W yang melaknat seorang laki-laki yang akan mempergauli seorang budak perempuan yang hamil. Nabi melaknat laki-laki itu dengan laknat yang dibawa ke alam kubur Hadis tersebut ialah:

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجْحَجٍ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ « لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا ». فَقَالُوا نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرُهُ كَيْفَ يُورَثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ».⁶³

Artinya: Muhammad bin al-Musanna telah menceritakan kepadaku, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, menceritakan kepada kami Syu'aib dari Yazid bin Khumair berkata saya mendengar Abd ar-Rahman bin Jubair diceritakan dari bapaknya dari abi Darda' dari Nabi S.A.W "beliau mendatangi seorang perempuan yang hampir melahirkan di pintu fusthath Beliau bersabda, 'Barangkali lelaki itu ingin menggauli perempuan tersebut?' (para sahabat) menjawab, "benar". Rasulullahu 'alaihi wa sallam pun bersabda, "Sungguh saya telah berkehendak untuk melaknat lelaki itu dengan laknat yang di bawa ke kuburnya. Bagaimana bisa ia mewarisinya, sedangkan itu tidak halal baginya, dan bagaimana bisa ia memperbudaknya, sedangkan ia tidak halal baginya".

Dari Hadis di atas Ibnu Qayyim mentafsiri Hadis tersebut dengan jika seorang membeli budak perempuan yang hamil dan ia mempergaulinya maka anak dari budak tersebut tidak akan mendapat warisan, dan juga tidak bisa menjadi budak. Hal tersebut dikarenakan telah bercampurnya air mani dengan budak perempuan. Air mani tersebut berpengaruh atau menambah di dalam anak yaitu penglihatan dan pendengarannya.

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ يُورَثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ، كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ"، كَانَ شَيْخُنَا يَقُولُ فِي مَعْنَاهُ: كَيْفَ يَجْعَلُهُ عَبْدًا مَوْرُوثًا عَنْهُ، وَيَسْتَخْدِمُهُ

⁶³ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Jami' al-shahih al-Musamma Shahih Muslim*, Juz 4, (Bairut: Dar al-Jail Bairut, t.th.), hal. 161.

استخدام العبيد وهو ولدُه، لأن وطأه زاد في خلقه؟ قال الإمام أحمد: الوطاء يزيد في سمعه وبصره. قال فيمن اشترى جارية حاملاً من غيره، فوطئها قبل وضعها، فإن الولد لا يلحق بالمشتري، ولا يتبعه، لكن يعتقه لأنه قد شرك فيه، لأن الماء يزيد في الولد، وقد روى عن أبي الدرداء رضی الله عنه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرَّ بامرأة مُجْحَّحٍ على باب فسطاط، فقال: "لعله يُريد أن يُلِّمَ بها" وذكر الحديث. يعني: أنه إن استلحقه وشركه في ميراثه، لم يحل له، لأنه ليس بولده، وإن أخذه مملوكاً يستخدمه لم يحلَّ له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد.⁶⁴

Dari Hadīs Nabi Bagaimana ia mewarisi sedangkan ia tidak halal baginya, bagaimana ia menggunakan sedangkan ia tidak halal baginya, dari Hadīs tersebut gurunya memberikan arti: bagaimana menjadikan hamba sebagai pewarisnya dan menjadikan seorang budak dari anaknya, karena pengaruh tambahan pada penciptaannya? Imam Ahmad berkata penambahan air mani berpengaruh terhadap pendengaran dan penlihatan anak. Barang siapa membeli budak wanita yang hamil dan mempergaulinya sebelum melahirkan, maka anak tersebut tidak termasuk dalam jual beli, dan tidak ikut menjadi budak akan tetapi sudah terjadi perkumpulan. Dan air mani menambah didalam anak. Nabi SAW beliau mendatangi seorang perempuan yang hampir melahirkan di pintu fusthath Beliau bersabda, 'Barangkali lelaki itu ingin menggauli perempuan tersbut' dan keterangan Hadīs yakni sesungguhnya keturunan dan persekutuan didalam kewarisan dan tidak halal baginya karena tidak termasuk anak, ketika ingin mengambil kepemilikan budak tidak halal, karena adanya persekutuan air mani di dalam anak.

Hadīs tersebut merupakan Hadīs yang diriwayatkan oleh imam muslim di dalam kitab Shahih Muslim. Imam as-Suyuti mentafsirkan Hadīs ini sesungguhnya yang terakhir lebih masyhur terhadap keberadaan anak dari yang kedua atau dari yang sebelumnya. Secara kira-kira anak tersebut

⁶⁴ Muhammad Bin Abu Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad bin Samsuddīn Ibnu Qayyim al-Juzairi, *Zād al-Ma'ād fi Hadi Kairi al-Ibād*, Juz 5 (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1994) hal. 154.

mewarisi bapak yang kedua tidak yang pertama. Anak tersebut bukan kerabat yang kedua tetapi menjadi miliknya dan menjadikan anak keturunan waris itu tidak halal untuknya. Dan menjadikan anak tersebut sebagai pembantu sebab kepemilikannya juga tidak halal baginya karena adanya ketercampuran.⁶⁵

Berdasarkan Ḥadīṣ Ḥadīṣ tersebut Ibnu Qayyim mengemukakan wanita yang kawin hamil anak tersebut tidak mendapatkan warisan karena anak tersebut bukan merupakan anaknya dan ketika wanita tersebut seorang budak maka anak tersebut nantinya tidak menjadi budak karena berkumpulnya air menambahi/berpengaruh di dalam anak. Bahwa dari sini Ibnu Qayyim ia dengan jelas mengemukakan bahwa menikahi wanita yang hamil hukumnya haram. baik hamilnya karena suami, tuannya, yang menyerupainya, atau orang yang mezinainya.

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن.⁶⁶

Artinya : Sesungguhnya Rasulallah S.A.W melarang menggauli orang yang hamil hingga ia melahirkan.

Ḥadīṣ di atas juga yang menjadi dasar penetapan haram menikahi wanita hamil karena adanya masa iddah seorang wanita yang hamil tersebut sampai ia melahirkan. Ḥadīṣ ini diriwayatkan oleh Imam Turmudi dan Imam Ahmad. Dalam kitamnya *Zād al-Ma'ād fi Hadi Kairi al-Ibād* Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwa Ḥadīṣ ini mempunyai sanat yang hasan. Sedangkan menurut

⁶⁵ Abd al-Rahman ibn Abī Bakr Abū al Fadl al-Suyūti, *al-Dibāj Syarah Shahih Muslim al-Hijāj*, Juz 4, (Bairut: Dār Ihya' al-Turās al-'Arabi, 1992), hal. 50.

⁶⁶ *Opcit*, Muhammad Bin Abu Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad bin Samsuddīn Ibnu Qayyim al-Juzairi, hal. 155.

Syah al-Bani yang mentahkhiq Ḥadīṣ ini, menurutnya Ḥadīṣ ini Shahih.⁶⁷ Maka Ḥadīṣ ini dapat dijadikan hujjah untuk penetapan wanita hamil yaitu sampai ia melahirkan.

Secara tekstual Ḥadīṣ di atas tidak menyebutkan sebab kehamilannya. Baik kehamilan tersebut oleh suaminya atau karena zina. Ḥadīṣ di atas hanya menyebutkan secara umum yaitu orang yang hamil masa iddahya sampai ia melahirkan. Jika dengan Ḥadīṣ ini Ibnu Qayyim menyamakan dengan hamil karena suaminya maka pendapat Ibnu Qayyim ini mengambil pendapat secara umum tentang masa iddah sampai ia melahirkan baik karena suaminya atau karena zina.

Ibn Qayyim dalam perpendapat selalu berpegang pada al-Qur'an dan Ḥadīṣ. Sehingga gelora pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang tegas dengan berpegang kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasul, menolak taklid, menyerang bid'ah dan khurafat, dapat dipahami apabila kita melihat situasi dan kondisi masyarakat dimana Ibn Qayyim al-Jawziyyah hidup. Di timur Hulaghu Khan datang mengobrak-abrik umat Islam dan dari barat kekuatan-kekuatan yang membentuk perang salib, sementara Aqidah dan pemikiran umat Islam dalam keadaan beku (*jumud*) dibalut oleh lumpur taklid, khurafat dan bid'ah.⁶⁸

Sebelum memberikan penilaian lebih jauh dalam persoalan ini, ada baiknya penulis menguraikan bagian-bagian yang menjadi ruang perdebatan

⁶⁷ Muhammad Nasiruddīn al-Bāni, *Shahīh wa Dha'if Sunan al-Turmudi*, Juz 4, (Bairut: Maktabah Islamiyyah, 1993), hal. 64.

⁶⁸ M. Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. I, hal. 223.

dalam membahas kajian ini, agar memperoleh pemahaman yang konprehensif tentang persoalan ini. Bagian lain yang menjadi dasar pemikiran Ibnu Qayyim pendapat para imam mazhabnya dalam kaitan ini bagaimana ulama mazhabnya Ibnu Qayyim dalam penetapan hukum menikahi wanita hamil.

Menurut imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan tidak boleh melangsungkan perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya.⁶⁹ beliau berpendapat sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin fasit, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah. Dengan alasan sabda nabi Saw, yang artinya: *“tidak halal bagi seorang yang beriman kepada allah dan hari kiamat menyiramkan airnya (sperma) kepada tanaman orang lain, yakni wanita-wanita tawanan yang hamil, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada allah dan hari akhirat untuk mengumpulkan wanita-wanitatawanan perang sampai menghabiskan istibra'nya (iddah) satu kali haid.”*

Ḥadīṣ yang digunakan dasar hukum oleh imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan pada sabda Nabi S.A.W

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أُوطَاسٍ « لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً ». ⁷⁰

artinya: Telah menceritakan kepadaku Amru bin Aun Telah mengabarkan kepada kami syarik dari Qais bin wahb dari Abī

⁶⁹ Fathurrahman, (Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2006), hal. 231.

⁷⁰ Abū Dāwut Sulaimān ibn al-As'asy al-Sijistani, *Sunan Abī dāwut*, (Bairūt: Dār al-Kitab al-'arabī, t.th), Juz 2, hal. 213

al-Wadāk dari Abi Sa'īd al-Qudri : “janganlah kamu menggauli wanita hamil sampai dia melahirkan dan wanita yang tidak hamil haid satu kali.”

Dengan dua Ḥadīṣ diatas, imam Ahmad berkesimpulan bahwa wanita hamil tidak boleh di kawini, karena dia perlu iddah. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, dan wanita hamil akibat perbuatan zina. Bahkan menurut imam Ahmad, wanita hamil karena zina harus bertaubat, baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang mengawininya.

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah sebagai salah satu ulama besar dalam lingkungan mazhab Hanbali. Sebagai pengikut mazhab hanbali Ibnu Qayyim al-Jawziyyah mengikuti imam mazhabnya tersebut yang mengharamkan menikahi seorang wanita yang hamil. Dan alasan kuat yang dijadikan keduanya dalam mengharamkan menikahi wanita hamil ialah Ḥadīṣ yang mengatakan masa iddah seorang wanita yang hamil sampai dengan melahirkan. Dan lebih jauh lagi imam Ahmad mengatakan seorang wanita tersebut nantinya harus bertaubat dulu sebelum ia menikah.

Selain mengikuti imam mazhabnya Ibnu Qayyim juga mengikuti pendapat dari gurunya yaitu Ibnu Taimiyah. Guru dari Ibnu Qayyim tersebut juga mengharamkan menikahi wanita zina karena sudah jelasnya didalam al-Qur'an dan Ḥadīṣ. Dan seorang wanita zina tersebut harus bertaubat terlebih dahulu. Pendapat Ibnu Taimiyah tentang nikah hamil ialah:

فَلَمْ يُجْزَ نِكَاحَ الزَّانِيَةِ حَتَّى تَتُوبَ لِذَلَالَةِ الْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ

71 .

Artinya: tidak memperbolehkan menikahi orang yang berzina sebelum bertaubat karena dalil al-Quran dan Hadīs terhadap keharaman nikah zina.

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah sebagai salah satu ulama besar dalam lingkungan mazhab Hanbali. Selain itu, Ibnu Qayyim Al - Jauziyyah la sangat dekat dengan Syekh al – Islam Ibnu Taimiyah dan penganut pahamnya yang setia. Ia terkenal gigih dalam membela dan menyebarluaskan pemikiran - pemikiran gurunya itu.

Ibnu Qayyim, sebagaimana gurunya Ibnu Taimiyah, adalah seorang yang mempunyai keberanian dan kebebasan berpikir, sehingga ia tidak pernah merasa takut mengemukakan pendapat yang ia yakini. Dalam menyampaikan kebenaran yang diyakininya itu, tidak kurang cobaan dan rintangan yang dialaminya dari apa yang dialami oleh gurunya Ibnu Taimiyah. Bahkan bersama guru yang sangat dikaguminya itu ia pernah diasingkan dan dipenjarakan. Pada dasarnya pemikiran-pemikiran Ibnu Qayyim al-Jawziyyah di atas ia mengikuti Imam Mazhabnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal dan gurunya imam Ibnu Taimiyah.

Pemikiran ibnu Qayyim juga bisa dikatakan bersifat pembaharuan. Tanpa meninggalkan pendapat dari Imam ahmad dan Ibnu Taimiyah. Tak terkecuali dalam bidang Tasawuf. Ibn Qayyim al-Jawziyyah menghendaki agar Tasawuf dikembalikan ke sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan as-sunnah

⁷¹ Taqiuddīn abu al-Abās Ahmad bin Abdul Halīm Ibnu Taimiyah al-Harani, *Majmu' al-Fatāwa*, Juz 20, (Bairut: Dar al-wafa', 2005), hal. 380.

dan tanpa penyimpangan-penyimpangan. Ajaran-ajaran Tasawuf seharusnya memperkuat Syari'at dengan itu beroleh kesegaran dan penghayatan hakiki yang tumbuh dari kedalaman batin manusia.⁷²

Keadaan seperti ini membutuhkan terjadinya perubahan dan pembaharuan kesempatan seperti inilah yang paling tepat untuk mengajak dan mengarahkan bangsa kembali kepada ajaran Islam. Kondisi tersebut mendorong Ibn Qayyim al- Jawziyyah untuk menegakkan dakwah perdamaian, mempersatukan paham Aqidah dan Fiqh, membuang pertikaian sesama orang Islam serta membuka kembali pintu ijtihad dengan tetap atau selalu berpegang kepada al-Qur'an dan as – sunnah.⁷³

B. Relevansi Pendapat Ibnu Qayyim Tentang Perkawinan Wanita Hamil Zina Dengan Konteks Hukum Di Indonesia

Jika pendapat Ibnu Qayyim yang mengatakan haram menikahi wanita hamil dihubungkan dengan hukum di Indonesia, pendapat Ibnu Qayyim yang tidak memperbolehkan menikah dengan wanita hamil meskipun ia mengandung. Maka relevansi pendapatnya ini perlu di analisis lebih lanjut dengan hukum yang ada di Indonesia.

Pasal 32 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan “ Seseorang yang dengan putusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak diperkenankan dengan pasangan zinanya itu”. Maka seorang

⁷² M. Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. I, hal, 222

⁷³ *Ibid*, hal. 225

dikatakan telah berzina Dalam pasal 32 hukum perdata dengan putusan hakim yang memutuskan telah dinyatakan orang yang berzina dilarang kawin dengan teman zina.

Maksud pasal tersebut menurut Soedharyo Soiimin adalah larangan berupa larangan hubungan asusila, contoh hubungan di luar nikah antara laki-laki yang belum beristri dengan perempuan yang sudah bersuami. Bisa juga hubungan antara seorang perempuan yang belum bersuami dengan laki-laki yang sudah beristri. Dengan demikian kalau terjadi hal-hal di atas apakah dia telah melakukan zina harus ada keputusan dari hakim.⁷⁴

Menurut Sudarsono undang-undang perdata perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakaukan dimuka petugas kantor pencatat sipil. Perkawinan yang dilakukan oleh petugas, dilakukan menurut tata cara suatu agama sah. Perkawinan wanita hamil itu sah selama mengikuti/memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁷⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan yang mengatur kawin dengan perempuan hamil dalam pasal 53.

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
2. Perkawinan wanita hamil yang disebut dalam ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

⁷⁴ Soedharyo Soiimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika 2002), hal. 16.

⁷⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasionan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 112.

3. Dengan melangsungkannya perkawinan pada saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁷⁶

Ketentuan hukum perkawinan wanita hamil di dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menggunakan frasa “dapat” yang mengandung makna boleh dan tidak ada keharusan. Frasa “dapat” tersebut adalah bagi pria yang menghamilinya yang tercantum dalam pasal 1 yang menyebutkan bahwa seorang yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Namun disisi lain Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut mengenai apakah seorang yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang bukan menghamilinya. Sehingga menimbulkan ambigu bagi yang memunculkan pemahaman pula bahwa pria yang bukan menghamili dapat pula menikahi seorang yang hamil di luar nikah. Berdasarkan kata frasa “dapat” dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang mengandung makna kebolehan dan bukan keharusan.

KHI dilihat dari sejarah pembentukannya⁷⁷ dapat dikatakan sebagai ijtihad kolektif (*ijma'*) dari para ulama di Indonesia. Oleh karena itu disamping memiliki kekuatan mengikat secara yuridis KHI memiliki kekuatan mengikat sosiologis.

⁷⁶ Undang-undang Perkawinan Di Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Arkola, 2000), hal. 195.

⁷⁷ KHI dibentuk melalui proses panjang yang melibatkan para ahli hukum dari kalangan terkait, seperti hakim, pengacara, notaris, kalangan perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, ulama, cendekiawan muslim serta perorangan lainnya. Lihat Soejati Zarkowi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia dalam Moh Mahfud MD, dkk (ed), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hal. 49.

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan diatas terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah.

QS Al-Nur [24]:

الرَّابِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawinkan melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS An-Nur: 3).

Ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian. Karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengan laki-laki yang musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki yang baik-baik untuk mengawini mereka. Isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat penutup ayat *wa hurrima dzalika ala almu'minin*. Jadi bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut, diharamkan untuk menikahinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan terhadap wanita hamil, berdasarkan pasal 2 ayat (1) bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁷⁸ dalam hal ini apabila perkawinan dilakukan dengan laki-laki yang menghamili wanita hamil tersebut dan

⁷⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

menjadi anak tidak sah atau anak luar kawin apabila yang menikahi wanita hamil tersebut laki –laki yang bukan menghamilinya apabila mengikuti Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 53 tersebut.

Menurut hukum positif di Indonesia perkawinan wanita hamil diperbolehkan tetapi nantinya akan berpengaruh terhadap anak. Alasannya untuk melindungi status anak yang lahir setelah pernikahan demi memiliki kepastian hukum, agar anak tersebut setelah lahir memiliki nasab yang jelas, pengakuan masyarakat dan perkembangan anak tersebut supaya tidak dikucilkan sebagai anak zina atau anak haram. Anak ini juga mendapat pengakuan dari orang tuanya.

KUH Perdata juga memungkinkan seorang bapak melakukan pengakuan anak pada saat atau setelah perkawinan dilangsungkan. Seperti yang ditetapkan dalam pasal 273

(Anak yang dilahirkan dari orang tua, yang tanpa memperoleh dispensasi dari Pemerintah tidak boleh kawin satu sama lainnya, tidak dapat disahkan selain dengan cara mengakui dalam akte perkawinan) .

Dalam bentuk Adapun prosedur pengakuan anak diluar nikah, diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir

di luar hubungan pernikahan yang sah. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Kejelasan status dari seorang anak manusia sangat memegang arti penting dalam langkahnya menapaki kehidupan. Dalam hal ini bukan berarti melindungi perbuatan tercela manusia yang mengakibatkan hadirnya anak luar kawin tetapi lebih kepada perlindungan terhadap seorang anak yang keberadaan dan kedudukan hukumnya tidak jelas.⁷⁹

Akibat hukum, Jika seorang anak telah dihukumi sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana disebutkan, maka menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 43 ayat 1 menyatakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akibat dari perbuatan zina (diluar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetiknya) tidak berhak atau tidak sah menjadi wali nikahnya.

Dari semua hukum yang ada di Indonesia semuanya tidak adak ada yang melarang pernikahan wanita hamil karena zina. Meskipun pasal 32 KUHPer melarang orang yang berzina menikah dengan teman zinanya, nampaknya pasal ini menurut Soedharyo Soiimin hanya untuk salah satu pasangan yang telah bersuami atau beristri. Dalam KHI dan UU No.1 Tahun 1974 juga memperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan agamanya. Diperbolehkan wanita yang hamil untuk melangsungkan

⁷⁹ Emilda Kuspaningrum, *Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, (Jakarta :UI Press, 2006), hal. 24.

pernikahan namun perlu diinagat nantinya pernikahan tersebut akan berpengaruh terhadap kedudukan anak dan hak-hak anak.

Pemikiran Ibnu Qayyim tersebut tidak dapat diterima di Indonesia. Karna dengan pemikiran Ibnu Qayyim tersebut berbeda dengan apa yang diikuti oleh hukum Indonesia. Hukum di Indonesia lebih condong kepada mazhab syafii yang memperbolehkan menikahi wanita hamil zina. Dengan alasan wanita yang hamil di luar nikah tersebut tidak dianggap memiliki iddah dan memiliki suami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pendahuluan, kajian teori, biografi, analisis pendapat pendapat Ibnu Qayyim tentang perkawinan wanita hamil zina dan relevansinya dengan konteks hukum di Indonesia. Jika membaca dan mencermati uraian dari bab per-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Ibnu Qayyim Tentang Perkawinan Wanita Hamil Zina adalah sebagai berikut:
 - a. Ibnu Qayyim berpendapat haram menikahi wanita hamil, baik hamilnya dari suaminya, tuannya, syubhat, dan yang mezinainya.
 - b. Dasar hukum yang digunakan Ibnu Qayyim dalam menetapkan keharaman menikahi wanita hamil ialah Al-Qur'an surat an-Nur ayat 3, 26 dan 32 dan Hadis Hadis nabi tentang pelarangan menikahi budak wanita yang hamil dan masa iddah wanita hamil sampai ia melahirkan.
2. Pendapat Ibnu Qayyim Tentang Perkawinan Wanita Hamil Zina Dengan Konteks Hukum Di Indonesia

Jika pendapat Ibnu Qayyim dihubungkan dengan hukum di Indonesia, maka pendapat Ibnu Qayyim yang tidak memperbolehkan menikah dengan wanita hamil meskipun ia menghamilinya nampaknya bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia.

Pasal 32 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan “Seseorang yang dengan putusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak diperkenankan dengan pasangan zinanya itu”. Maka seorang dikatakan telah berzina Dalam pasal 32 hukum perdata dengan putusan hakim yang memutuskan telah dinyatakan orang yang berzina dilarang kawin dengan teman zina. Maksud pasal tersebut adalah larangan berupa larangan hubungan asusila, contoh hubungan di luar nikah antara laki-laki yang belum beristri dengan perempuan yang sudah bersuami. Bisa juga hubungan antara seorang perempuan yang belum bersuami dengan laki-laki yang sudah beristri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan yang mengatur kawin dengan perempuan hamil dalam pasal 53 yang berbunyi:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
- b. Perkawinan wanita hamil yang disebut dalam ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Menurut hukum positif di Indonesia perkawinan wanita hamil diperbolehkan tetapi nantinya akan berpengaruh terhadap anak. Alasannya untuk melindungi status anak yang lahir setelah pernikahan demi memiliki kepastian hukum, agar anak tersebut setelah lahir memiliki nasab yang jelas. Seperti yang ditetapkan dalam pasal 273

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan ini, dengan penuh kerendahan hati dan pengetahuan penulis, maka ada beberapa catatan yang diperoleh selama penelitian yaitu:

1. Kepada orang tua, agar menjadi suri tauladan dalam kehidupan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, curahan kasih sayang terhadap anak-anak hendaknya timbul dari perasaan yang dalam penuh keikhlasan. Selain itu, juga di harapkan orang tua berperan mengontrol tingkah laku anak untuk meminimalisir pergaulan bebas yang mendekati zina.
2. Kepada lembaga dibawah naungan agama islam, slalu menjalankan amanah agama maupun negara dengan pertimbangan maksimal, dalam memberi pengertian luas terkait perkawinan agama islam.
3. Dan kepada pembaca hasil penelitian ini, renungkan pergaulan yang kita jalani, lakukan yang benar dan jauhi yang salah dam pergaulan.

C. Penutup

Dengan penuh rasa syukur dan ucapan alhamdulillah ke hadirat Allah S.W.T karena berkat hidayah, taufik, dan inayah-Nya penulis menyelesaikan penulisan dan pembahasan skripsi ini. Akan tetapi penulis merasa bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini banyak terjadi kekurangan atau mungkin kesalahan-kesalahan. Hal ini tidak lain karena keterbatasan ilmu

penulis, sehingga penulis mengharapkan sekali saran, kritik, dan sumbangan pemikiran guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis mempunyai suatu harapan semoga penulisan dan pembahasan tulisan ini dapat memberikan manfaat dan menahbah khazanah ilmu pengetahuan khususnya kepada penulis sendiri dan kepada para pembaca pada umumnya. Harapan terakhir, semoga penulisan ini mendapat ridha dari Allah S.W.T.